

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 mengisyaratkan kewajiban negara kepada masyarakat dan segenap warga negara untuk mencapai kesejahteraan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung konsep demokrasi ekonomi dimana kesejahteraan yang jelas dan baik akan didapatkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Tujuan ini dimaksudkan kemudian dan ditegaskan kembali dalam Bab XIV berjudul "Kesejahteraan Sosial" mencakup Pasal 33 dan Pasal 34 membahas fondasi sistem ekonomi nasional. Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun secara kolektif berdasarkan prinsip kekeluargaan. Hal yang sama berlaku untuk Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945 memberikan amanat yang sangat bermanfaat dan pemerintah berkewajiban dan memberikan peran besar dalam kebijakan ekonomi nasional yang bertujuann untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan dan bukan perorangan atau golongan tertentu, kelompok. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini merupakan pilar yang sangat vital bagi ekonomi nasional Indonesia serta penyerapan tenaga kerja..

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha prioritas di setiap negara. Hal ini disebabkan oleh besarnya sumbangsih UMKM terhadap negara, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, UMKM sangat mempunyai peran dalam menyerap tenaga kerja di sektor informal dan mengedarkan pendapatan di komunitas, terutama di wilayah-wilayah

setempat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan program pendukung telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat dan daerah guna mendukung memberdayakan usaha dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah berkepanjangan. Kebijakan dan program pendukung tersebut bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan UMKM melalui lingkungan usaha yang mendukung. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat.¹

Menurut regulasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kriteria untuk UMKM merujuk pada tingkat ukuran mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan definisi yang tertera dalam regulasi tersebut, UMKM dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro merupakan aktivitas produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
2. Usaha kecil merujuk pada kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terafiliasi dengan perusahaan induk atau cabang perusahaan, dan tidak memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria sebagai Usaha Kecil seperti yang dijelaskan dalam peraturan ini.

¹ Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. *Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen*. Amnesti: Jurnal Hukum, 2009.

3. Usaha menengah merupakan aktivitas ekonomi yang produktif, independen, dioperasikan oleh individu atau badan usaha yang tidak terhubung sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan kecil, besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu..²

UMKM memegang peranan utama dalam menguatkan ekonomi negara dan menjadi penyokong utama dalam pembangunan ekonomi nasional serta sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap ekonomi Indonesia sangat signifikan, dengan memberikan lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara atau Rp. 8.573 Triliun setiap tahunnya. Selain itu, usaha ini juga merupakan tempat bekerja bagi 97% dari total tenaga kerja di Indonesia, yang setara dengan sekitar 116 juta orang. Mengingat peran krusial UMKM dalam ekonomi Indonesia, penting untuk mengetahui jumlah dan tingkat pertumbuhannya. Data mengenai UMKM memiliki nilai yang sangat penting dalam memahami beberapa hal berikut:

1. Mengetahui jumlah dan tingkat pertumbuhan UMKM di Indonesia. Data UMKM ini mengidentifikasikan kondisi perekonomian nasional dan menggambarkan kondisi ekonomi suatu daerah. Sebaliknya jika mengalami suatu penurunan atau stagnan, ada indikasi ekonomi sedang mengalami pelemahan.

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Bagi akademik, data pelaku usaha UMKM ini diperlukan untuk keperluan studi dalam riset kualitatif dan Normatif. Umumnya dipergunakan untuk mengamati dan menganalisa suatu trend terkait isu ekonomi dan sosial.
3. Bagi pemerintah, data UMKM mempunyai kegunaan yang lebih besar lagi yaitu untuk mengambil keputusan strategis untuk membuat kebijakan publik, khususnya terkait pengembangan dan pemberdayaan ekonomi tingkat nasional dan daerah.
4. Perkembangan UKM di Indonesia tahun 2015-2019, sebagai bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Menurut data dari lembaga Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia mengalami fluktuatif periode 2015-2019.

Tabel 1: Data Pertumbuhan UMKM



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2020

Perlu dicatat bahwa total UMKM telah tercantum dalam data tersebut adalah perkiraan, hanya sementara, tidak secara akurat atau sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya UMKM yang belum terdaftar secara resmi, sehingga sulit untuk dilacak secara tepat.³


Pendekatan Berbasis Risiko (OSS RBA) dapat dijelajah melalui situs web www.oss.go.id. Platform tersebut melalui proses pendaftaran usaha di Indonesia bagi para wirausaha. Hingga tahun 2022, total pendaftar di platform ini telah mencapai 8,71 juta unit, dengan penyebaran sebagai berikut:

:



³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2016

Tabel 2: Data UMKM di Indonesia Tahun 2022




Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023

Dengan banyaknya pelaku usaha UMKM, terbukti bahwa mampu mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sangat signifikan baik itu dari level lokal hingga pada level nasional. Dalam tiga tahun terakhir bahwa usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami pertumbuhan. Berikut adalah data pertumbuhan UMKM dari tahun 1997-2019.

Tabel 3: Data Pertumbuhan UMKM Indonesia 1997-2019



Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan paling dinamis di Indonesia, mencapai 65,5 juta pada tahun 2019. Angka ini bertumbuh sebesar 1,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana terdapat 64,2 juta unit UMKM pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 798,7 ribu unit usaha kecil dan sekitar 65,5 ribu unit usaha menengah. UMKM menyumbang sekitar 99,99% dari total usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya menyumbang sekitar 0,01%. UMKM juga menjadi sumber penyerapan tenaga kerja yang signifikan, menampung sekitar 119,6 juta orang atau sekitar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. Angka ini

mengalami peningkatan sebesar 2,21% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 116,9 juta orang⁴.

Berikut adalah data pelaku usaha UMKM pada tahun 2016

Tabel 5: Data UMKM Provinsi DKI Jakarta


Jumlah dan proporsi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Provinsi DKI Jakarta menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2016.

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Kepulauan Seribu	3735	0,32
Jakarta Selatan	224245	19,48
Jakarta Timur	252953	21,98
Jakarta Pusat	147745	12,84
Jakarta Barat	305076	26,50
Jakarta Utara	217326	18,88
Total	1151080	100,00

Sumber: *BPS DKI Jakarta, 2016*

Tabel 6: Jumlah Industri Usaha Mikro 2013-2019

⁴ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2019



Sumber: *Dinas UMKM DKI Jakarta, 2019*

Tabel 7: Angka Industri Mikro Kecil 2013-2019

No.	Nama Data	Jumlah Industri Mikro Kecil (IMK) / Unit
1	2013	39.910
2	2014	37.858
3	2015	34.994
4	2016	94.549
5	2017	76.028
6	2018	37.850
7	2019	62.929

Jumlah pelaku usaha Mikro Kecil bertumbuh di Jakarta pada tahun 2019 jumlahnya mencapai 62.929 Unit, sedangkan di tahun 2018 angkanya hanya mencapai 37.900 pelaku usaha UMKM. Rinciannya adalah sebanyak 50.030 unit (79,5%) merupakan industri mikro dan 12.899 unit merupakan industri kecil. Jumlah tersebut bertambah lebih dari 66% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 37.850 ribu unit.

Jakarta Barat merupakan wilayah dengan pelaku usaha UMKM terbanyak dengan jumlah 16.969 unit, Jakarta Timur dengan jumlah 14.187 unit Jakarta

Selatan 13.780 unit, Jakarta Utara berjumlah 11.078 unit, Jakarta Pusat sebanyak 6322 unit dan di Kepulauan Seribu terdapat 593 unit. Usaha mikro kecil mempunyai karakteristik yang fleksibel artinya usaha ini bisa ditekuni oleh siapapun tanpa melihat gender, pendidikan, dan mampu berkolaborasi dengan usaha lainnya.

Selain itu, usaha kecil menengah dan mikro juga merupakan bidang perekonomian nasional yang sangat strategis dan selalu menjadi fokus filantropi para politisi. Dalam proses perkembangannya, industri ini sebenarnya menghadapi banyak masalah, dan masalah tersebut belum menarik perhatian dan solusi masyarakat. UMKM membutuhkan perlindungan khusus dari pasar bebas. Bentuk perlindungan yang diharapkan meliputi peningkatan kemampuan dalam hal sumber daya manusia, permodalan, pelatihan, promosi dan lingkungan usaha yang kondusif.⁵

International Finance Corporation (IFC) menurunkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dari peringkat 115 pada tahun 2010 menjadi peringkat 121 pada tahun 2011. Penurunan peringkat bisnis tercermin dalam laporan Doing Business tahun 2011 "Membuat Perbedaan bagi Pengusaha" oleh *International Finance Corporation (IFC)* dan bank. Dunia batin. Laporan ini merupakan bagian dari Riset ekonomi dari 183 negara di dunia. Survei tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer dari kemudahan berusaha secara nasional.

⁵ Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 2017, 6 (1), 51–58.

Berikutnya, tantangan yang umum dihadapi oleh UMKM adalah kekurangan modal, kesulitan dalam pemasaran, serta persaingan bisnis yang sengit., kesulitan dalam bahan-bahan yang belum diolah, tidak adanya keahlian dan penguasaan, tidak adanya kemampuan administratif, tidak adanya informasi administrasi keuangan dan kurang menguntungkannya usaha. lingkungan hidup (persyaratan perizinan dan administrasi). salam). Sementara itu, Menurut analisis yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan terhadap karakteristik UMKM, diasumsikan bahwa permasalahan atau kebutuhan usaha harus terlihat menurut sudut pandang UMKM, yang menyatakan bahwa ada 4 (empat) hal yang menjadikan pameran tersebut menarik. UMKM yang masih rendah, khususnya sebagai berikut.⁶

- a. Keterbukaan akses izin bagi UMKM
- b. Kompetensi UMKM dalam manajemen keuangan
- c. Kepatuhan terhadap jadwal pembayaran kredit
- d. Keterampilan tenaga kerja

Tim peneliti ISEI juga setuju dan mengusulkan beberapa langkah terkait Secara keseluruhan, pembangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kompetitivitasnya di pasar global. Rekomendasi tersebut meliputi: 1) Mengurangi jumlah bantuan yang diberikan ke Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar tidak terlalu tinggi. agar mencapai hal ini, perlu koordinasi dalam pemberian bantuan kepada UMKM perlu dilakukan.pencermatan, penertiban Kementerian/lembaga pemberi bantuan,

⁶ Hadiwidjaja dan Hartati, *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, hlm 4, 2006.

pengembangan program bantuan secara inovatif. Hal lainnya adalah perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas teknis produksi, keuangan, pemasaran dan kewirausahaan.⁷

Survei tersebut menjadikan DKI Jakarta sebagai barometer kemudahan berbisnis di seluruh tanah air. Untuk mendapatkan izin, investor harus melalui sembilan prosedur yang memakan waktu 58 hari dan menelan biaya sekitar 26 persen dari pendapatan per kapita Indonesia. Prosesnya kurang kompetitif dibandingkan negara lain seperti Thailand yang hanya membutuhkan tujuh prosedur Butuh 32 hari dan biaya 6,3% dari pendapatan per kapita. Putut Ariyo Saputro, Peneliti *Transparency International* (TII) Indonesia.⁸

Menurut data riset TII, prosedur yang harus dilalui investor untuk berbisnis di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata negara-negara Asia Timur dan Pasifik serta negara-negara OECD (30 negara yang diselenggarakan dengan prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas). Untuk membuka izin usaha di Indonesia pada tahun 2011, dibutuhkan waktu 47 hari melalui 9 prosedur. Di negara-negara Asia Timur dan Pasifik, 7,8 prosedur dalam 39 hari sudah cukup, dan bahkan untuk OECD, 13,8 hari hanya membutuhkan 5,6 prosedur.⁹

⁷ Heri Kusmanto, & Warijo. *Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, 2019.

⁸ Kelompok Bank Dunia, 2011. Laporan Bank Dunia *Doing Business* di Indonesia dan kajian tentang *Doing Business* di tingkat daerah dan kawasan dapat diunduh di <http://subnational.doingbusiness.org>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024.

⁹ Tempo Interaktif, “TII: Sistem Perizinan Usaha Rawan Korupsi”, 13 Januari 2024, <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2011/01/30/brk,20110130-309920,id.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2024.

Menurut Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) Nomor XVI/MPR RI/1998 tentang kebijakan ekonomi dalam konteks demokrasi ekonomi untuk meningkatkan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. hendaknya dilakukan secara luas, ideal dan ekonomis melalui lingkungan perbaikan yang bermanfaat. memberikan peluang bisnis, dukungan, asuransi dan peningkatan bisnis sebagaimana umumnya dapat dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat memajukan situasi, pekerjaan dan potensi mereka. Usaha mikro, Kecil dan Menengah dalam mengakui pembangunan moneter yang tidak memihak dan meningkatkan gaji individu, menciptakan kedudukan dan mengurangi kemiskinan.¹⁰

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada sambutan pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia Tahun priode 2019-2023 dan Wakil Presiden tepaja tersebut pelantikan pada hari Minggu, Tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, memberikan keterangan bahwa akan membuat suatu regulasi dengan istilah Undang-Undang sapu jagat melalui Omnibus Law, yang dimana dalam regulasi tersebut akan mempersatukan beberapa peraturan yang dianggap mempunyai substansi yang sama. Alhasil dari gagasan tersebut maka telah melahirkan Undang-undang Cipta Kerja tersebut menyebutkan tentang pengaturan tentang UMKM. Upaya itu tidak lain tidak bukan untuk mendorong peningkatan dan kemajuan UMKM agar bisa berkompetisi secara global dan meningkatkan pelaku usahanya.

¹⁰ Suhardi, S. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: Akademika, 2012.

Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja merupakan konsekuensi dari pengikatan berbagai pedoman yang mempunyai substansi administrasi berbeda ke dalam satu rangkaian peraturan yang terkoordinasi. Oleh karena itu, peraturan Cipta Kerja menggabungkan beberapa peraturan, misalnya Peraturan Bisnis, peraturan ketahanan, peraturan lingkungan, peraturan zonasi air Indonesia, regulasi pemberdayaan, peraturan usaha kecil dan menengah dan beberapa pedoman hukum. regulasi yang berbeda lainnya.

. Pemerintah memiliki landasan keyakinan tersendiri dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 perihal Cipta Kerja dirancang dengan maksud memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang semakin memburuk, dengan landasan dari perintah dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. dengan alasan menggarap perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk.¹¹

Pandemi covid-19 yang mewabah di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia berdampak pada hampir di seluruh aspek kehidupan. Dalam bidang ekonomi, tidak sedikit perusahaan baik besar ataupun kecil yang tidak dapat bertahan dan akhirnya bangkrut. Penutupan usaha tersebut mengakibatkan banyaknya korban PHK bagi karyawan. Perkantora, kampus, dan tempat strategis lainnya kini menjadi lengang dengan hanya sedikit yang tersisa.¹²

Kondisi ekonomi makro, tata kelola pemerintahan dan infrastruktur, menjadi faktor utama yang menentukan pembentukan kualitas iklim investasi di suatu negara (nasional) maupun daerah (subnasional). Dalam studi *Global*

¹¹ Carlo, H. H., Bachrudin, D. H., & Firdaus, S. F. *Analisa terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko*, 2021, *GEMA PUBLICA*

¹² Setiawan, A. *Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, 2020.

Competitiveness Index (GCI) 2014-2015 terdapat 12 pilar yang digunakan untuk mengukur iklim investasi negara-negara di dunia. Salah satu indikator tersebut adalah *Burden of Government Bureaucracy* juga belum mendapatkan nilai yang baik. Dalam hal efisiensi birokrasi, Indonesia dinilai masih memiliki permasalahan birokrasi. Keberadaan permasalahan tersebut berada pada peringkat keempat (8.3%) dari 16 faktor permasalahan terbanyak dalam memulai usaha di Indonesia.

Pada proses perancangan pembentukan peraturan ini sendiri telah menjadi resah, macam kontroversi dan masyarakat menyampaikan pendapat bahwa tidak setuju terhadap rancangan peraturan baru ini. Penyebab masyarakat tidak setuju dengan adanya perubahan ini bukan dikarenakan adanya tenggat waktu selama 100 hari dalam pembuatan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi dan pada saat proses pembuatan tidak melibatkan banyak pihak, melainkan, disebabkan karena alasan penting dan perlu untuk diperhatikan karena menjadi satu masalah pokok didalam Rancangan Undang-undang ini. Permasalahan ini dikarenakan adanya pengurangan upah kepada tenaga kerja yang hubungan kerjanya diputuskan oleh pihak pemberi kerja. Dalam kasus ini merupakan alasan mengapa banyak masyarakat dan tenaga kerja banyak yang menolak adanya pembuatan dan penerapan regulasi tersebut.

Prihal tersebut, harapan muncul bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, hal tersebut akan menjadi dorongan bagi pertumbuhan struktur ekonomi, yang pada gilirannya akan mendorong Sebelumnya, sektor-sektor lain diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai antara 5,7% hingga 6%.

Namun, setelah pengesahan undang-undang tersebut, masih muncul kontroversi dan penolakan di kalangan masyarakat. Penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini timbul karena dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan investor asing daripada melindungi hak-hak tenaga kerja, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Pandangan tersebut mengkritik fokus pemerintah yang tampaknya hanya tertuju pada peningkatan peringkat kemudahan berusaha tanpa memperhatikan aspek lain yang penting.¹³

Saat ini, pemerintah kita perlu terlibat dalam mengatasi masalah UMKM sebagai bagian integral dari perekonomian rakyat yang memiliki peran dan potensi yang signifikan, sangat strategis untuk menghadirkan suatu tatanan perekonomian nasional yang tumbuh dan semakin kokoh, berdaya saing, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana hal ini harus dilaksanakan secara ideal, sungguh-sungguh, secara menyeluruh pada akhirnya dan secara wajar melalui pendekatan pemerintah yang mendukung peluang memulai bisnis, dukungan, keamanan yang sah dan kemajuan bisnis semaksimal mungkin, agar dapat bekerja dengan kemampuan yang baik. Peluang yang ada pada UMKM dalam pertumbuhan ekonomi publik, pemerataan distribusi dan peningkatan gaji bagi masyarakat, meningkatkan posisi dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “***Dampak Regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha Umkm***”

¹³ Manurung, Adler Hayman. *Model Untuk Bisnis UMKMI*. Jakarta: PT. 2008, Kompas Media Nusantara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha UMKM?
2. Bagaimana Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Penguatan Bisnis Bagi Pelaku Usaha UMKM?
3. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pelaku Usaha UMKM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Penulisan tesis dengan judul *“Dampak Regulasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penguatan Bisnis Pelaku Usaha Umkm (Studi Di Provinsi Dki Jakarta)”* mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaturan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 terhadap penguatan bisnis UMKM
2. Mengidentifikasi implementasi dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja terhadap penguatan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Untuk mengidentifikasi solusi dan upaya dalam hambatan-hambatan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Cipta Kerja.

2. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini menurut penulis yaitu berupa manfaat-manfaat yang akan secara langsung ataupun tidak langsung didapatkan dari penelitian ini baik untuk keperluan mahasiswa pascasarjana hukum, akademisi, lingkungan pekerjaan masing-masing. Sesuai dengan penelitian telah dituangkan di atas maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khusus berkaitan dengan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah.
- b. Menambah literatur hukum khususnya mengenai hukum bisnis pelaku usaha UMKM
- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pemahaman metode penelitian dalam ilmu hukum, terutama bagi pelaku usaha UMKM.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi bagi masyarakat untuk mengetahui undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja

- b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui dampak dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2023 terhadap pelaku usaha UMKM.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pembuat kebijakan atau stakeholder.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil pikiran pendapat dari ahli dalam penulisan perihal sesuatu kejadian atau masalah (*problem*), bagi pembaca dapat menjadi salah satu bahan, penerapan teori ini baik disetujui ataupun tidak disetujui merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Berikut merupakan teori-teori yang terdapat dalam penelitian:

a. Teori Keadilan

Aristoteles, dalam karyanya "Morals, Nichomachean Ethics," mengungkapkan pandangannya tentang prinsip kesetaraan. Bagi Aristoteles, keadilan, khususnya dalam hal ketaatan terhadap hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), merupakan hal yang penting. Pada akhirnya, ini sangat penting dan bersifat umum. Theo Huujibes memahami bahwa keadilan menurut Aristoteles dipisahkan dari cita-cita umum, Keadilan juga merupakan sebuah kelebihan moral khusus yang terkait dengan sikap mental manusia dalam bidang tertentu, terutama dalam menentukan hubungan yang baik antar individu serta dalam menjaga harmoni di antara kedua belah pihak. Proporsi keseimbangan ini bersifat matematis dan sesuai. Aristoteles menggambarkan kesetaraan dalam konteks keseragaman. Dalam perspektif matematis, setiap individu dianggap sama di bawah hukum. Oleh karena itu, keadilan yang sesuai adalah memberikan setiap

individu apa yang seharusnya menjadi haknya berdasarkan kemampuan & pencapaiannya.¹⁴

Di Indonesia, prinsip keadilan tercermin dalam Pancasila sebagai fondasi, terutama dalam hak-hak sipil bagi setiap warga negara Indonesia. Prinsip ini mencakup nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup individu. Keadilan ini bergantung pada esensi dari keadilan kemanusiaan, terutama dalam hubungan antara individu dengan diri mereka sendiri, individu dengan orang lain yang berbeda, individu dengan masyarakat, negara, dan antar negara, serta hubungan individu dengan Tuhan. Keuntungan-keuntungan dari pemerataan ini harus menjadi dasar pemikiran yang harus diakui dalam menjalani hidup masing-masing sebagai negara untuk memahami tujuan-tujuan negara, secara spesifik memahami bantuan pemerintah bagi setiap penduduknya dan setiap daerahnya, serta mendidik setiap orang. dari penduduknya. Dengan cara yang sama, keuntungan dari kesetaraan adalah alasan bagi hubungan antar masing-masing negara di dunia dan standar perlunya menciptakan hidup berdampingan secara sadar dalam hubungan antar negara di dunia berdasarkan aturan peluang bagi setiap negara, perjanjian dan keseimbangan. dalam kehidupan satu sama lain (kesetaraan sosial)¹⁵

b. Teori Kewenangan

Kewenangan dinyatakan oleh Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan

¹⁴ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang memiliki arti kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh hipotesis kekuasaan (*otority gezag*) sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk individu tertentu atau kendali atas wilayah pemerintahan tertentu. Hukum dalam bentuk aslinya berfungsi untuk mengatur kekuasaan dan berupaya menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bersosial. Sementara itu, wewenang merujuk pada kapasitas untuk melaksanakan pengeksekusian hukum publik, atau dalam konteks yuridis, adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan hubungan hukum.¹⁶

Wewenang adalah bagian kecil dari suatu kewenangan atau dalam bahasa Belanda *Rechtsbe Voegdheden*. Didalam sebuah kewenangan terdapat wewenang yang ada di perundang-undangan. Wewenang bisa kita lihat sebagai lingkup tindakan terhadap hukum dari pemerintah yang tidak hanya menuturkan sebuah keputusan, namun juga berkaitan dengan suatu kewenangan dalam melaksanakan tugas kenegaraan, termasuk di dalamnya. Dari pernyataan ini tersebut bahwa wewenang adalah konsep yang penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.¹⁷ dari perspektif yuridis bahwa kewenangan merupakan sebuah kemampuan dari suatu peraturan yang dapat menghasilkan konsekuensi. Lalu pengertian wewenang yang dikemukakan oleh H.D Stoud yang menjelaskan

¹⁶ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty: 1997, hlm. 154

¹⁷ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* Yogyakarta: laksbang Mediatama, 2008.

bahwa wewenang merupakan suatu peraturan yang secara luas yang berhubungan dengan wewenang pemerintah sebagai subjek hukum publik.¹⁸

Cara berikutnya adalah untuk mendapatkan kewenangan adalah menggunakan delegasi. pemerintahan (lembaga) ke badan pemerintahan lainnya, sehingga pemberi wewenang (badan yang memberi wewenang) dapat mengizinkan agensi tersebut bertindak atas namanya, bahkan tanpa perintah tukar-menukar. untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan untuk kepentingannya. Ada tiga syarat yang memungkinkan bahwa terciptanya pemberian kewenangan secara delegasi adalah definitive dimana kewenangan yang sudah diberikan tidak bisa lagi digunakan oleh pemberi kewenangan hanya dapat dilaksanakan jika ada yang memungkinkan terlaksana. Dalam kepegawaian bahwa delegasi tidak bisa dilakukan, cara lain untuk mendapat kewenangan adalah dengan bentuk menginstruksikan dalam lingkungan hukum baik kuasa penuh maupun pemberian kuasa. Mandat merupakan suatu bentuk instruksi dalam lingkungan atau berkaitan dengan penguasaan dijelaskan sebagai sebuah pemberian kuasa dari lembaga pemerintah yang menyerahkan wewenang kepada pihak lain untuk menunaikan kewajiban dan juga tanggung jawab dari suatu lembaga pemerintahan tersebut.

Kewenangan didaparkan secara umum memiliki tiga sifat yaitu: 1) bersifat terikat; 2) bersifat bebas; 3) bersifat fakultatif. Hal ini erat kaitannya dengan kekuasaan untuk mengejar dan mengendalikan pilihan (besluiten) dan perintah

¹⁸ HD Stoud, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni, 2004

(beschikgen) yang dimiliki oleh lembaga pemerintah sehingga dapat dirasakan bahwa pilihan itu bersifat terikat dan bebas. Kemudian otoritas bebas muncul dengan asumsi pedoman penting memberikan otoritas tersebut memberikan kebebasan kepada pejabat yang memberikan kewenangan kepada pejabat untuk bisa menentukan sendiri penggunaan kewenangan tersebut.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kewenangan pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta Menanggapi adanya regulasi terbaru yang disampaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Cipta Kerja mengenai UMKM, merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi..

c. Teori Integritas

Menurut Butler dan Cantrell di dalam Solomon yang mengartikan integritas sebagai reputasi dapat dipercaya dan jujur dari seseorang untuk menjelaskan istilah “kepercayaan organisasi”.¹⁹ Teori integritas atau *integrity* berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari Bahasa latin yaitu *integer* (keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai sejahtera secara menyeluruh. Dengan kata lain, integritas berasal dari beberapa sudut pandang, seperti sudut pandang tradisi etika (*ethical tradition*) dan dalam hubungan etika (*ethical relationship*).²⁰ Integritas erat kaitannya dengan “etika” dan “moralitas” ada beberapa perbedaan di antara kata-

¹⁹ Solomon, R.C. *Ethics and Excellence: Cooperation and Integrity in Business*, New York: Oxford University Press, 1992.

²⁰ Burhanudin Abdullah, *Budaya Kerja Perbankan*, (Jakarta. 2000), hlm 5-6

kata tersebut.²¹ Moral dalam pengertian yang umum menaruh penekanan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, bukan pada aturan-aturan dan ketaatan. Misalnya: kebajikan-kebajikan, rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran hati, dan sebagainya merupakan unsur moral yang penting, namun hal-hal itu tidak terdapat dalam hukum.

d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah dijadikan suatu cara atau instrumen untuk mengarahkan keistimewaan dan komitmen subyek yang sah. Selain itu, peraturan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin subyek hukum. M Satjito Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah langkah untuk memelihara setiap individu dengan memungkinkan kebebasan bersama untuk bertindak sesuai keinginannya.²²

Selain itu, perlindungan hukum bagi UMKM telah dikelola melalui Peraturan dan Undang-undang, terutama dalam hal jaminan hukum telah diberikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti pendanaan untuk UMKM, yang memungkinkan mereka untuk mengajukan permohonan bantuan dan dukungan administratif, namun sebenarnya masih belum banyak disampaikan secara total.

Salim dan Nurbani menegaskan bahwa perlindungan hukum adalah konsep yang sangat relevan untuk diteliti secara mendalam dan fokus pada tingkat perlindungan hukum kepada masyarakat menjadi pusat perhatian. Keadaan

²¹ Ibid, hlm. 7

²² Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 11 Maret 2023

masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun hukum, menjadi penilaian utama dalam konsep ini saat mereka berada dalam situasi yang rentan.²³

Hipotesis perlindungan hukum adalah penghormatan dan pengakuan terhadap kebebasan bersama yang dilakukan oleh subyek hukum di suatu negara yang sah berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di negara tersebut untuk mencegah pelanggaran. Perlindungan hukum pada umumnya tampak sebagai pedoman yang dibuat-buat, sehingga hal ini sangat membatasi dan menimbulkan sanksi yang harus diterapkan pada pihak-pihak yang mengabaikannya..²⁴ perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga keuntungan seseorang dengan menunjukkan kapasitasnya untuk bertindak sesuai dengan kecenderungannya.²⁵

Prinsip perlindungan hukum untuk warga Indonesia melibatkan penggabungan antara ideologi Pancasila dengan pandangan perlindungan hukum dari barat. Pandangan perlindungan hukum di barat bersandar pada prinsip-prinsip pengakuan hak asasi manusia, pemerintahan hukum, dan keadilan hukum. Dalam konteks ini, konsep perlindungan hukum menggunakan kerangka pemikiran barat dengan ideologi Pancasila sebagai landasan filosofis, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah mengakui dan melindungi martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum.

²³ H. Salim HS Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, Hlm 29

²⁴ Philupus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat ndonesia*, Surabaya : Bina Ilmu 1987, hlm. 25

²⁵ Satjipto Rahadjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, Hlm. 121

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: ²⁶

- 1) Perlindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah atau sengketa, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Ini bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang signifikan, dengan memberikan kebebasan bertindak kepada pemerintah.
- 2) Perlindungan hukum secara represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang muncul. Di Indonesia, terdapat lembaga yang secara umum menangani perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia, terbagi menjadi dua lembaga yaitu Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang berperan dalam banding administratif.


Teori perlindungan hukum merupakan hipotesis yang berkaitan dengan pemberian administrasi terkait kepada daerah setempat. Roscoe Pound berpendapat bahwa regulasi adalah instrumen perancangan sosial. Kepentingan manusia lebih penting dan juga merupakan kepentingan yang terjamin dan terpuaskan dalam bidang hukum. Roscoe Pound mengklasifikasikan kepentingan manusia yang dilindungi menjadi tiga kategori, yaitu: ²⁷

²⁶ Philipus M. Hadjon, Op. Cit, Hlm. 27

²⁷ Lili Rasyidi, Filsafat Hukum, Bandung: Remadja Karya, 1988, hlm. 228-231

- a. *Kepentingan publik (public interest)*
- b. *Kepentingan sosial (social interest)*
- c. *Kepentingan pribadi (private interest)*

Dimana kepentingan publik (*public interest*) lebih penting dari pada yang lain:

- 
- a. Kepentingan negara sebagai unsur yang sah dalam mempertimbangkan dan menjaga kepentingan sifat dan substansinya.
 - b. Kepentingan negara sebagai pelindung kepentingan masyarakat merupakan kepentingan umum (*social interest*) yang dijaga dengan aturan khususnya: kepentingan umum untuk keamanan masyarakat, misalnya, Keamanan, Kesejahteraan, Jaminan. Itu semua merupakan bagian dari kepentingan individual (*privat interest*) yang perlu mendapat perlindungan hukum dalam pembahasan ini yaitu khususnya yang disebut kepentingan substansi (*interest of substance*) yang meliputi yaitu:
 - a. Harta
 - b. Kemerdekaan dalam penyunan tertamen
 - c. Kemerdekaan industri dan kontrak
 - d. Pengharapan legal akan keuntungan yang diperoleh

Dari semua keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa perlu adanya perlindungan hukum yang sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama oleh pelaku usaha UMKM karena perlindungan hukum ini sangat

penting dalam roda usaha sehingga ada kelegalan, pengawasan, keadilan dari pemerintah terhadap pelaku usaha UMKM.

e. Teori Kepastian Hukum

Kepastian didefinisikan dalam hal aturan yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat yang terikat. Pengertian kepastian tersebut berarti terdapat kejelasan dan ketegasan dalam penerapan hukum di dalam suatu masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan penafsiran. Kepastian yang sah, terutama dalam konteks situasi sosial yang umum dan berlaku bagi semua warga, termasuk konsekuensi yang sah. Keyakinan yang sah juga dapat berarti hal-hal yang masih belum jelas berdasarkan peraturan dalam hal-hal tertentu secara konkret.²⁸

Dalam kajian ilmu hukum bahwa kepastian adalah sebuah istilah yang tidak bisa dihilangkan, terutama dalam kajian hukum yang bersifat tertulis. Ketiadaan dalam hukum akan membuat hukum kehilangan maknanya karena tidak mampu menjadi pedoman hidup dan bertindak bagi setiap individu yang terikat di dalamnya. Gustav Radbruch yang merupakan seorang filsuf di bidang hukum, menjelaskan ide besar dan paling dasar dari hukum yang banyak diungkapkan oleh akademisi dan juga filsuf hukum mengacu pada tiga tujuan utama yaitu keadilan kebermanfaatan, dan juga kepastian. Ditengah dunia hukum modern, maka kepastian hukum sangat diperlukan oleh manusia dan menjadi suatu tantangan dan masalah yang dihadapi.²⁹

²⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990, hlm. 24.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*: Jakarta: Kencana Media Group, 2010

Kepastian hukum pada dasarnya adalah pelaksanaan dari hukum yang berlaku sehingga hukum dalam pelaksanaannya tersebut dapat dilihat oleh masyarakat. Kepastian hukum diwujudkan berdasarkan konstitusi dimana ada syarat internal dari norma-norma tersebut. Persyaratan tersebut ialah: norma hukum yang berlaku kemudian jelas dalam memaparkan konsep tersebut. Ketegasan dalam struktur kewenangan dari badan yang membuat peraturan undang-undang tersebut penting bagi para aparat penegak hukum untuk menegaskan hukumnya tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan kemudian harus bersifat konsisten sehingga tidak kontra satu dengan hal yang dengan lain. Kepastian hukum juga berkaitan dengan keteraturan. Keteraturan akan membuat semua orang memiliki kepastian hukum sehingga bisa hidup bermasyarakat. Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keadilan, namun hukum bukanlah sama dengan keadilan. Hukum bersifat universal, mengikat semua orang, bersifat subjektif, individualistik, dan tidak mengenal pengaturan yang merata. Sudikno Mertokusumo menjelaskan kepastian hukum merupakan jaminan akan digunakan, individu punya hak berdasarkan hukum dan putusan hukum akan dijalankan sebagaimana mestinya.³⁰

Mengacu pada paparan diatas bahwa teori kepastian hukum ialah teori yang menyatakan bahwa suatu peraturan yang bersifat jelas, logis, tetap dan konsisten tapi juga mencakup hal-hal lain seperti pengimplementasian melalui keputusan peradilan yang tetap pada setiap kasus serupa dan dilaksanakan secara konkret.

2. Kerangka Konseptual

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*; Yogyakarta: Liberty, 2007

Kerangka konseptual menyajikan berbagai konsepsi yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian hukum. Dalam beberapa kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi digunakan dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan pengertian digunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian dapat menjawab permasalahan ini sebagai berikut:

a. Pengertian Dampak

Dampak merujuk pada efek atau konsekuensi dari suatu peristiwa, kejadian, atau tindakan terhadap suatu kondisi, lingkungan, individu, atau kelompok. Dampak dapat bersifat positif atau negatif, bergantung pada konteksnya. Secara umum, dampak mencakup perubahan dalam kondisi atau situasi yang dapat diamati atau dirasakan setelah adanya suatu perubahan atau kejadian tertentu. Dampak sering kali diamati dan dipertimbangkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

b. Pengertian Regulasi

Regulasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, atau otoritas lainnya untuk mengawasi, mengarahkan, atau mengelola aktivitas, perilaku, atau entitas tertentu dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung kesejahteraan masyarakat, menjaga kepentingan publik, dan mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat. Regulasi dapat bersifat hukum

atau non-hukum, dan mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan teknologi. Fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas yang diatur tidak membahayakan masyarakat atau melanggar norma yang telah ditetapkan.

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang cipta kerja, atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Cipta Kerja, merupakan regulasi di Indonesia yang telah disetujui oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diumumkan pada tanggal 2 November 2020. Tujuan utamanya adalah menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan investasi baik asing maupun domestik dengan mengurangi persyaratan perizinan usaha dan pembebasan tanah.³¹

d. Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan hasil penggabungan beberapa aturan yang memiliki substansi pengaturan yang berbeda, menjadi satu entitas hukum yang komprehensif. Cipta Kerja telah menggabungkan beberapa undang-undang, termasuk Undang-undang Ketenagakerjaan, kehutanan, lingkungan, zonasi perairan Indonesia, serta pemberdayaan usaha menengah kecil, dan beberapa peraturan undang-undang lainnya..

e. Penguatan Bisnis

Perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan kelangsungan operasional mereka. Ini mencakup upaya untuk memperkuat berbagai aspek bisnis, seperti: Peningkatan Efisiensi Operasional: Dengan

³¹ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: *Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Elsam, 2002).

meningkatkan proses, teknologi, atau manajemen sumber daya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas, Peningkatan Kualitas Produk atau Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk atau layanan membantu perusahaan mendapatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

f. Pelaku Usaha

Pelaku usaha merujuk kepada individu atau entitas bisnis, termasuk yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, dalam berbagai sektor ekonomi. Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dalam definisi tersebut mencakup perusahaan, korporasi, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain sebagainya.³²

g. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Usaha Mikro Kecil Menengah mengacu pada kegiatan produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha individu yang telah memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa memperhitungkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha, atau mencapai hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sementara itu, Usaha Kecil, menurut ketentuan tersebut, adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan bagian dari perusahaan lain, dan tidak secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih melebihi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa memperhitungkan nilai tanah dan bangunan tempat usaha,

³² Anto, Eko Wicho (2014) Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Informasi Yang Tidak Benar dari Pelaku Usaha. Other thesis, Untag Surabaya.

atau mencapai hasil penjualan tahunan melebihi Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).³³

h. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan ini diatur oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³⁴

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian Yuridis Normatif dan empiris, yang merujuk pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan wawancara pihak terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM DKI Jakarta, serta praktisi hukum. Dalam pendalaman ini, pemeriksaan sebatas itu akan diselesaikan dengan mengacu pada norma-norma yang sah, yang dilakukan atas peraturan-peraturan positif yang tersusun dan tidak tertulis.. Penelitian ini mengkaji kewenangan dari

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penyelenggara yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif normatif, yang melibatkan analisis terhadap materi hukum yang berasal dari sumber data sekunder. Penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan, yang mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekunder melalui membaca, mencatat, dan mengutip berbagai literatur, peraturan hukum, buku, media massa, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan konteks penelitian Study Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, teknik pengumpulan data tanya jawab bersama narasumber yang berlangsung secara lisan antara dua orang lebih bertatap muka adapun wawancara dilakukan:

- 1) Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)
- 2) Kementerian Koperasi & Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia
- 3) Badan penanaman modal dan perijinan terpadu
- 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan bidang koperasi UMKM Provinsi
- 5) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI)

3. Sumber Data Penelitian

1) Penelitian Kepustakaan

Sumber data dari hasil penelitian kepustakaan yaitu data sekunder terdapat dari sumber hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Hukum primer Hukum utama memiliki kewenangan untuk berlaku secara mengikat.³⁵ Bahan hukum primer dari landasan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya, serta informasi tertulis yang bersumber dari perundang-undangan, termasuklah dokumen-dokumen tersebut:

- 1) Dasar hukum dari Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 3) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

5) Bahan-bahan Sekunder

³⁵ *Ibid*, hlm.52.

Jenis data peneliti penelitian ini yaitu data sekunder, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, literatur, laporan, buku harian dan seterusnya.³⁶

6) Sumber Tersier

Bahan hukum tersier jenis bahan hukum yang memberikan interpretasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier adalah kamus hukum.

2) Penelitian Lapangan

Selain melakukan penelitian kepustakaan peneliti juga melakukan penelitian lapangan (empiris), diperoleh data primer. Dalam melakukan penelitian lapangan penulis mendapatkan data dari berupa observasi, wawancara di Provinsi DKI Jakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan penelitian ini data primer yang bersumber dari hasil wawancara, wawancara bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelaku Usaha UMKM. Selain data wawancara penelitian ini juga melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), meliputi penelaahan bahan hukum kepustakaan atau data sekunder yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori yang relevan, asas-asas, peraturan dan hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hukum dan sekunder dikumpulkan peneliti harus memiliki kaitannya dengan permasalahan penelitian yang tengah

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

dikerjakan.³⁷ Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi data-data inventaris peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Tentang UMKM di Provinsi DKI Jakarta dan penelitian ini memuat bukti empiris terkait penyelenggaraan penguatan bisnis UMKM setelah adanya undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Selain itu penelitian tentang doktrin yang diperoleh dari buku-buku relevan berkenaan dengan hukum yaitu berkaitan dengan Usaha Mikro kecil dan Menengah.

5. Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses menganalisis data dari wawancara dan observasi lapangan, yang didukung oleh peraturan-peraturan terkait dengan penelitian ini. Data tersebut disusun dengan sengaja dan dibagi secara subjektif untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang masalah yang dibahas. Informasi tersebut kemudian dievaluasi secara cermat dalam konteks kekuatannya dan diinterpretasikan dari sumber-sumber regulasi positif yang relevan, dengan tujuan akhir untuk menjawab permasalahan yang ada.³⁸

³⁷ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Citra Aditya Bakti, 2005

³⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986, hlm. 112

G. Keaslian Penelitian

1. Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha pada lembaga PTSP di Kabupaten Toraja Utara³⁹. Tesis yang ditulis oleh Salmawaty Tomemyembey, Politeknik STIA LAN Makassar Program Studi Magister Administrasi Pembangunan Negara pada tahun 2020. Pada tesis tersebut penulis membahas tentang penanaman modal yang belum berjalan fungsi pembinaannya dengan maksimal terhadap pelaku usaha dalam pengembangan usaha. Sebagian jenis usaha belum bisa eksis karena perizinan yang tidak jelas, persaingan usaha yang cukup terbuka hal ini disebabkan karena sinergitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang belum maksimal. Masalah berikutnya adalah rendahnya kesadaran para pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku di Kabupaten Toraja Utara. Kemudian pembinaan pelaku usaha pada aspek pemberian bimbingan belum berjalan efektif, pada aspek fasilitasi penyelesaian permasalahan belum efektif.
2. Perlindungan hukum terhadap UMKM di Kawasan Manor Penguasaan Kepemilikan Modal Asing di Indonesia, dirumuskan Reni Ratna Anggraeni, Ahli Program Kajian Regulasi, dan Tenaga Kerja Regulasi, Sekolah Tinggi Islam Indonesia pada tahun 2020. Postulat ini membahas regulasi Peraturan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Usaha Modal sebagai panduan dasar dalam sektor bisnis untuk kegiatan spekulasi di Indonesia. Kemudian, postulat ini merujuk pada Panduan

³⁹ Salmawaty Tomenyembey, *Efektivitas Pembinaan Pelaku Usaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Toraja Utara*, Toraja Utara, 2020, Politeknik STIA LAN Makassar.

Resmi Nomor 44 Tahun 2017 mengenai Daftar Kawasan Usaha yang Tertutup. Esensinya adalah untuk meningkatkan aktivitas spekulasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Temuan dalam teori ini pertama, secara substansial, Deklarasi Resmi No. 44 Tahun 2016 dukungan bagi peningkatan UMKM dan akses permodalan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil investigasi belum menarik untuk melakukan kegiatan usaha skala kecil, skala kecil dan menengah, jumlah UMKM sudah jauh berkurang, bantuan UMKM tidak ada. Segala hal yang terkoordinasi dan manajemen para pelaku bisnis yang ingin merencanakan keuangan modal semakin rentan. Kemudian lagi, pemberlakuan Peraturan Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 atau yang sekarang dikenal dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2023 yang seharusnya mengatasi masalah UMKM justru kurang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha UMKM dan terlebih lagi pengawasan yang sebenarnya tertuang dalam Peraturan Kekayaan Intelektual. pekerjaan atau undang-undang tidak resmi yang akan disusun kemudian tidak mengarah pada kerentanan yang sah di kemudian hari..

H. Sistematika Penulisan

Sebagai karya tulis ilmiah, tesis harus disusun berdasarkan penulisan yang sistematis. Suatu sistem atau sistematika merupakan jalinan yang teratur antar hubungan-hubungan di dalamnya yang terjalin dalam suatu realita kesatuan atau kebulata. Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab tiap-tiap bab terdiri atas sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGATURAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bab ini menguraikan pengertian UMKM, Bentuk-bentuk UMKM, hak dan kewajiban, Jenis-jenis UMKM, objek UMKM, penanaman modal bagi pelaku usaha UMKM, kebijakan dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomoe 20 Tahun 2008 tentang UMKM

BAB III : PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP PENGUATAN BISNIS PELAKU USAHA UMKM

Tinjauan hasil penelitian dan analisis masalah dalam tesis ini. Pembahasan objek penelitian ini membahas tentang pelaksanaan, perlindungan hukum, kebijakan perlindungan hukum, strategi pemerintah dalam melindungi pelaku usaha UMKM, hambatan-hambatan dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023, hasil

wawancara bersama pemangku kepentingan dan pelaku usaha UMKM.

BAB IV : UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TERHADAP PENGUATAN BISNIS UMKM

Pada bab ini masih bagian dari pembahasan tentang penelitian dan analisis ketentuan masalah hukum, hambatan-hambatan dan solusi dalam tesis ini. Namun lebih fokus di masa atau *ius Constituendum*.

BAB V : PENUTUP

Dari hasil bab IV, kesimpulan terhadap analisis rumusan masalah dan memberikan saran.

